



LURAH DESA POTORONO  
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA POTORONO  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA POTORONO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 29);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 87);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2018 Nomor 131);
28. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Desa Potorono Tahun 2018 Nomor 6).
30. Peraturan Desa Potorono Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Desa Potorono Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POTORONO  
 dan  
 LURAH DESA POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POTORONO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp 3.635.040.222,00
b. Belanja Desa	<u>Rp 4.560.078.455,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (925.038.233,00)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 1.219.788.537,00
2) Pengeluaran	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 1.169.788.537,00
 Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA)	 Rp 244.750.304,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 123.325.873,00 dengan perincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 3.758.366.095,00
  2. Realisasi Rp. 3.635.040.222,00
  - Selisih Rp. 123.325.873,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 368.076.177,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 4.928.154.632,00
2. Realisasi	<u>Rp. 4.560.078.455,00</u>
Selisih	Rp. 368.076.177,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (244.750.304,00) dengan perincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (1.169.788.537,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (925.038.233,00)</u>
Selisih Lebih	Rp. (244.750.304,00)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.219.788.537,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.219.788.537,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 50.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (244.750.304,00) dengan perincian sebagai berikut:	
1. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 0,00
2. Realisasi	<u>Rp. 244.750.304,00</u>
Selisih	Rp. (244.750.304,00)

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.451.838.473,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.181.088.905,00</u>
Selisih	Rp. 270.749.568,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.690.904.827,00
2. Realisasi	<u>Rp. 2.689.467.750,00</u>
Selisih	Rp. 1.437.077,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 361.337.267,00
2. Realisasi	<u>Rp. 333.376.700,00</u>
Selisih	Rp. 27.960.587,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 414.074.065,00
2. Realisasi	<u>Rp. 356.145.100,00</u>
Selisih	Rp. 57.928.965,00
e. Tidak Terduga	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 10.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih	Rp. 10.000.000,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sampai 31 Desember 2018; dan
- b. Lampiran II : Laporan Aset Desa per 31 Desember 2018.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Potorono.

Ditetapkan di Potorono  
pada tanggal 10 Mei 2019

LURAH DESA POTORONO,

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono  
Pada tanggal 10 Mei 2019

CARIK DESA POTORONO,

SUMARWINTO

LEMBARAN DESA POTORONO TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : 20/Potorono/2019